

# Penerapan Prinsip GG Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Sektor Pengadaan Barang Dan Jasa

Rizky Rizal<sup>1</sup>, Djuni Thamrin<sup>2,\*</sup>

<sup>1</sup> Prodi Ilmu Kepolisian; Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian; e-mail: [reskyrizal@gmail.com](mailto:reskyrizal@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis; Universitas Bhayangkara Jakarta Raya; e-mail: [djuni.thamrin@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:djuni.thamrin@dsn.ubharajaya.ac.id)

\* Korespondensi: e-mail: [djuni.thamrin@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:djuni.thamrin@dsn.ubharajaya.ac.id)

Submitted: 01/05/2024; Revised: 15/05/2024; Accepted: 19/05/2024; Published: 31/05/2024

---

## Abstract

*Procurement of goods and services (PBJ) is a sector that is prone to corruption in Indonesia. Corruption in PBJ can hamper national development, harm state finances, and reduce public trust in the government. It is hoped that the implementation of GG in PBJ can prevent criminal acts of corruption. The aim of this research is to explore and analyse the application of GG principles in efforts to prevent criminal acts of corruption in the goods and services procurement sector. This research uses a qualitative approach. Data collection techniques in this research were carried out using desk studies and literature reviews. The research results show that in the goods and services procurement sector, the application of GG principles is needed to reduce corruption and increase transparency and accountability in budget management and accounting. Procurement of goods and services in local governments must refer to the principles of GG, by implementing transparency, accountability, efficiency, effectiveness, and responsibility. Efforts to reduce corruption and increase the balance of income and expenditure. The application of GG principles in the goods and services procurement sector can reduce corruption and increase the balance of income and expenditure in local governments.*

**Keywords:** Corruption, GG, Goods and services

## Abstrak

Pengadaan barang dan jasa (PBJ) merupakan salah satu sektor yang rawan korupsi di Indonesia. Korupsi dalam PBJ dapat menghambat pembangunan nasional, merugikan keuangan negara, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Penerapan GG dalam PBJ diharapkan dapat mencegah tindak pidana korupsi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis penerapan prinsip-prinsip GG dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi pada sektor pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dijalankan dengan desk studi dan literature review. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada sektor pengadaan barang dan jasa, penerapan prinsip GG diperlukan untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi. Pengadaan barang dan jasa pada pemerintah daerah harus mengacu pada prinsip-prinsip GG, dengan menerapkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan pertanggungjawaban. Upaya untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan keseimbangan pendapatan dan pengeluaran, Penerapan prinsip GG di sektor pengadaan barang dan jasa dapat mengurangi korupsi dan meningkatkan keseimbangan pendapatan dan pengeluaran pada pemerintah daerah.

**Kata kunci:** Korupsi, GG, Barang dan Jasa

## 1. Pendahuluan

Pengadaan barang dan jasa merupakan proses yang dimulai dari perencanaan kebutuhan hingga penyelesaian keseluruhan kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa yang diperlukan oleh suatu instansi pemerintah pusat termasuk pemerintah daerah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah mengalami perubahan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Patria, 2020).

Proses pengadaan jasa dan barang dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu pengadaan barang dan jasa pada sektor pemerintah dan pengadaan pada sektor swasta/perusahaan. Pengadaan barang dan jasa pada sektor pemerintahan cenderung lebih kompleks karena terkait dengan pembiayaan dari APBN atau APBD, sehingga harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Sebaliknya, pengadaan dalam sektor swasta atau perusahaan memiliki proses yang lebih sederhana dan fleksibel. Kebijakan pengadaan barang dan jasa dalam sektor swasta cenderung mengikuti kebijakan internal masing-masing instansi atau perusahaan (Provinsi, 2022).

Menurut data KPK, Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) merupakan kasus korupsi terbanyak kedua yang ditangani oleh lembaga tersebut secara nasional. Data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam rentang waktu 2016 hingga 2020 juga mencerminkan temuan serupa diantaranya yakni:

Tabel 1. Data Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa 2016 – 2020

Periode	Jumlah Kasus	Presentase Kasus	Kerugian
2016-2020	1.093	49,1%	Rp 5,3 Triliun

Sumber: Hasil Penelitian (2024)

Sekitar 49,1% atau 1.093 kasus dari total 2.227 kasus yang ditangani oleh penegak hukum terkait dengan PBJ, menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 5,3 triliun. Anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk pengadaan terbilang sangat besar. Hanya pada tahun 2021, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 1.214,1 triliun atau setara dengan 52,1% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pengadaan (Juliantari, 2022).

Dampak dari korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa, tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga kerugian moral bangsa berupa rusaknya attitude anak bangsa dan kerusakan atas kohesi sosial yang memburuk. Sehingga kerugiannya tidak hanya kerugian fisik tetapi kerugian non fisik yang nilainya tidak terhitung. Selanjutnya, terjadi juga problema hambatan pemenuhan pelayanan public dan kesenjangan sosial yang makin lebar. Lebih lanjut, korupsi dalam pengadaan barang dan jasa dapat mengancam keselamatan nyawa seseorang, contohnya kasus robohnya bangunan sekolah karena tidak memenuhi spesifikasi yang ditentukan, atau kerusakan jalan yang menyebabkan kecelakaan (Nur, 2022). Oleh karena itu, upaya dalam mencegah tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan

jasa (PBJ) salah satunya dapat dengan menerapkan prinsip GG. Prinsip GG adalah konsep yang mencakup proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara kolektif. Ini merupakan hasil konsensus antara pemerintah, warga negara, dan sektor swasta dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara (Bakara, 2022). Secara praktis, prinsip ini pernah diterapkan di DKI Jakarta semasa gubernur Basuki Tjahja Putnama atau biasa dipanggil Ahok.

Indonesia telah menerapkan konsep GG atau tata kelola pemerintahan yang baik. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 menjadi landasan bagi upaya meningkatkan pemerintahan yang berkualitas dengan tujuan utama mencegah praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Berdasarkan UU tersebut, pemerintah diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang transparan, efisien, dan birokrasi yang semakin baik. Pengadaan barang dan jasa (PBJ) merupakan salah satu sektor yang rentan terhadap korupsi di Indonesia. Korupsi dalam PBJ dapat menghambat pembangunan nasional, merugikan keuangan negara, dan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penerapan GG dalam PBJ diharapkan dapat menjadi langkah preventif dalam mencegah tindak pidana korupsi (Hajar et al., 2022).

Penelitian terdahulu oleh Alfianto (2019) menunjukkan bahwa dalam penerapan GG pada pengadaan barang/jasa pemerintah maka yang perlu ditelusuri adalah bagaimana aspek hukum pengadaan barang dan jasa yang menimbulkan kerugian negara dan bagaimana peran dan wewenang Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pencegahan tindak pidana korupsi di bidang penyediaan barang dan jasa. Pada akhirnya melalui kewenangan APIP diharapkan harus lebih berperan didalam pencegahan tindak pidana korupsi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penelitian lain oleh Delmana (2019) menemukan bahwa korupsi dapat dikurangi dengan menggunakan pengadaan elektronik jika menggunakan prinsip GG dan terdapat variabel pengendali yaitu pengawasan internal, penegakan hukum dan peningkatan sarana, prasarana, komitmen pimpinan dan peningkatan sumber daya manusia. melaksanakan pengadaan secara elektronik sesuai aturan.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara penerapan prinsip GG dan pencegahan tindak pidana korupsi. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan teori dan konsep dalam bidang tata kelola pemerintahan dan anti-korupsi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis penerapan prinsip-prinsip GG dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi pada sektor pengadaan barang dan jasa.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena sosial melalui analisis deskriptif dan interpretatif terhadap data-data yang bersifat non-angka, seperti kata-kata, gambar, dan simbol. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam tentang konteks, makna, dan

pengalaman subjek penelitian (Kusumastuti & Khoiron, 2019). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yakni dengan studi literatur. Teknik pengumpulan data studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dalam tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

Perkembangan ekonomi global yang cepat menuntut setiap negara untuk menjalankan sistem perekonomiannya dengan transparan dan bersih. Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat internasional, harus berinteraksi dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan barang, jasa, dan infrastruktur yang diperlukan. Pengadaan barang dan jasa tersebut harus dilakukan dengan sistem yang transparan dan bersih guna memastikan bahwa dana negara digunakan dengan tepat dan efisien. Pemerintah menjalankan sistem pengadaan barang dan jasa dengan tujuan mempercepat pelaksanaan pembangunan, yang diambil dalam upaya untuk mempercepat pelayanan publik guna mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh elemen bangsa (Beridiansyah, 2017). Adapun pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah memiliki tujuan untuk memperoleh barang/jasa dengan harga yang dapat dipertanggung jawabkan dengan jumlah dan mutu yang sesuai dan tepat pada waktunya (tepat jumlah, tepat mutu dan tempat waktu) (Arsana, 2016).

Pada era reformasi di Indonesia, dimana penyediaan barang dan jasa pemerintah memperoleh pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan dalam penerapannya diperlukan tindakan yang lebih tepat sasaran dan berdaya guna. Hal ini mencakup prioritas terhadap etika persaingan usaha yang sehat, keterbukaan, dan tidak memihak. Namun, dalam praktek pelaksanaannya seringkali terjadi penyimpangan dari prinsip dan etika, serta ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah. Penyimpangan tersebut bisa berupa penyimpangan administratif maupun tindakan korupsi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara (Ferdinand et al., 2020).

Perbuatan korupsi dapat diartikan sebagai tindakan yang kotor, jahat, dan merusak. Ini melibatkan perilaku yang tidak bermoral, serta melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan posisi dalam pemerintahan atau instansi publik. Korupsi seringkali terjadi karena motif ekonomi dan politik, serta penempatan orang-orang dalam kedinasan berdasarkan hubungan keluarga atau golongan tertentu yang memiliki kekuasaan (Rasyidi, 2014). Perbuatan korupsi sebagai salah satu bentuk tindak pidana yang berada di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dikategorikan sebagai tindak pidana yang sangat berbahaya. Hal ini disebabkan karena korupsi memiliki potensi untuk merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Modus operasi dalam korupsi juga semakin canggih dan rumit, sehingga membutuhkan berbagai upaya pemberantasan yang efektif (Ridwan et al., 2020). Dalam penelitian yang dilakukan oleh

(Indrawan et al., 2020), dijelaskan bahwa terdapat beberapa jenis korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah seperti:

- 1) Mark up atau penggelembungan harga. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa bisa memanipulasi harga agar lebih tinggi dari seharusnya.
- 2) Suap bagi pejabat. Pemasok bisa memberikan komisi kepada pejabat yang berwenang dalam mengatur proses pengadaan, dengan tujuan agar persaingan dalam pengadaan barang dan jasa dapat "diatur". Hal ini dapat menyebabkan kenaikan biaya dan perubahan pada spesifikasi kontrak, dan tindakan ini termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi.
- 3) Pemasok mempengaruhi spesifikasi. Pemasok memiliki kepentingan untuk mempengaruhi spesifikasi barang atau jasa yang dibutuhkan pemerintah daerah agar dapat menunjukkan keunggulan produk mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan menukar informasi sebelum spesifikasi kebutuhan diumumkan.
- 4) Informasi yang tidak adil. Pejabat pemerintah daerah yang memiliki informasi penting dapat memberikannya kepada pemasok dengan imbalan tertentu, memberikan keuntungan bagi pemasok dalam persaingan dengan pemasok lain.
- 5) Spesifikasi yang sangat rinci. Pejabat pengadaan barang dan jasa dapat mungkin dengan imbalan suap, menetapkan spesifikasi yang sangat rinci sehingga hanya pemasok tertentu yang dapat memenuhinya. Sehingga menggugurkan pemasok-pemasok yang tidak dapat memenuhi spesifikasi dari barang atau jasa yang diminta, atau tidak dapat memenuhi persyaratan karena persyaratan itu sendiri luar biasa rinci dan rumitnya.

Berdasarkan fakta tersebut, pengadaan barang dan jasa adalah bidang yang paling rawan korupsi karena berurusan dengan jumlah uang yang sangat besar. Dampak dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah akan meningkatkan angka kemiskinan dan menyebabkan ketidakmerataan pembangunan. Kemudian penyelewengan uang negara di luar kepentingan rakyat menciptakan perilaku yang buruk dan dapat mendorong persaingan usaha yang tidak sehat karena di dasari dengan penyuaipan bukan karena kualitas dan manfaat. Dampak tersebut, tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dampak finansial, dampak lingkungan, berdampak kepada kesehatan dan keselamatan manusia, berdampak terhadap inovasi, erosi budaya, menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, kerugian bagi perusahaan yang bersikap jujur, dan ancaman bagi perkembangan ekonomi (Fithri et al., 2018).

Akibat dampak serius dari tindakan korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut, sehingga memerlukan pencegahan yang efektif. Dalam prosesnya, pengadaan barang dan jasa melibatkan beberapa pihak terkait sehingga perlu ada etika, norma, dan prinsip pengadaan barang dan jasa untuk dapat mengatur atau yang dijadikan dasar penetapan kebijakan pengadaan barang dan jasa (Pane, 2017). Salah satu solusi pencegahan yang digunakan dalam proses tersebut adalah penerapan prinsip GG.

GG telah lama menjadi mimpi banyak orang di Indonesia. Namun, pemahaman tentang konsep ini sering kali berbeda-beda bagi setiap individu, banyak yang membayangkan bahwa dengan menerapkan konsep GG, kualitas pemerintahan akan meningkat, sehingga praktik korupsi dapat diminimalisir dan pemerintah akan semakin peduli terhadap kepentingan dan kebutuhan warganya. GG sering kali diterjemahkan sebagai tata pemerintahan yang baik, atau dalam istilah lain disebut sebagai *civil society*. Konsep ini juga bisa didefinisikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, di mana pemerintahan dilakukan dari, oleh, dan untuk rakyat.

Prinsip GG sangat cocok untuk dijadikan sebagai landasan dalam meningkatkan kualitas pengadaan. Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, prinsip GG menjadi tuntutan penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan, bersih, bertanggungjawab, efektif, dan efisien. Artinya, dalam pengadaan barang dan jasa, menerapkan prinsip-prinsip GG menjadi esensial untuk memastikan bahwa proses tersebut dilakukan dengan integritas, transparansi, dan akuntabilitas yang tinggi. Dengan meningkatnya transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi, tingkat korupsi dapat dikurangi. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dalam GG dapat menjadi landasan untuk memastikan bahwa pengadaan dilakukan dengan cara yang terbaik dan berorientasi pada kepentingan masyarakat serta pembangunan yang berkelanjutan.

Prinsip-prinsip dalam GG menurut Anggara dalam penelitian Maranjaya (2022), prinsip-prinsip tersebut mencakup ciri-ciri tata kelola pemerintahan yang baik seperti transparan, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan bertanggung jawab. Proses pengadaan barang dan jasa di tingkat pemerintah daerah haruslah mengikuti prinsip-prinsip GG tersebut. Hal ini karena pertama dalam prinsip transparansi menekankan pentingnya melakukan proses pengadaan secara terbuka dan transparan, sehingga semua pihak termasuk peserta penyedia barang atau jasa yang berminat dan masyarakat luas pada umumnya dapat mengakses informasi terkait dengan pengadaan tersebut. Informasi yang harus diungkapkan secara terbuka meliputi syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, serta penetapan calon penyedia barang atau jasa.

Prinsip ini memerintahkan pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi yang benar, lengkap, dan terbuka kepada masyarakat. Ini mencakup publikasi tentang rencana pengadaan, persyaratan, prosedur lelang, keputusan pengadaan, dan kontrak yang terbentuk. Keterbukaan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa memungkinkan masyarakat untuk memahami secara jelas bagaimana keputusan dibuat, bagaimana dana publik digunakan, dan bagaimana calon penyedia barang atau jasa dipilih. Hal ini membuka peluang bagi partisipasi publik yang lebih besar dalam proses pengadaan, serta meningkatkan tingkat akuntabilitas pemerintah terhadap penggunaan dana publik.

Prinsip akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa memiliki arti bahwa proses tersebut harus mencapai sasaran baik secara fisik, keuangan, maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat, sesuai dengan

prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa. Prinsip akuntabilitas memerintahkan pemerintah daerah untuk memiliki sistem keuangan yang transparan, akurat, dan terjamin. Ini berarti bahwa pengelolaan dana, pengeluaran, dan pendapatan harus terdokumentasi dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas kepada masyarakat.

Proses akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa melibatkan pembuatan keputusan yang didasarkan pada kriteria yang jelas dan objektif. Setiap langkah yang diambil dalam proses pengadaan harus didokumentasikan dengan baik untuk memastikan adanya jejak yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut memiliki dampak positif dalam mencegah penyalahgunaan dana publik dalam pengadaan barang dan jasa, dan memungkinkan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi proses tersebut. Prinsip akuntabilitas juga memperkuat tanggung jawab pemerintah terhadap pengelolaan dana publik secara efisien dan membantu mencegah tindakan korupsi.

Prinsip efisiensi merupakan penggunaan dana, daya, dan fasilitas seefisien mungkin dalam pengadaan barang dan jasa. Prinsip efisiensi menekankan pentingnya mencapai sasaran yang ditetapkan dengan waktu dan sumber daya yang sesingkat mungkin, sambil memastikan pertanggungjawaban atas penggunaan tersebut untuk memberikan kontribusi maksimal bagi keuntungan negara. Prinsip ini mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, termasuk waktu, tenaga, dan dana, dalam proses pengadaan barang dan jasa. Proses pengadaan harus dijalankan dengan cara yang paling efisien, dengan meminimalkan pemborosan waktu, sumber daya, dan biaya.

Dalam hal ini penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sering digunakan untuk meningkatkan efisiensi dalam seluruh proses pengadaan (Hasanah et al., 2020). Melalui pengadaan barang dan jasa secara efisien, pemerintah dapat memastikan bahwa dana yang digunakan sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya. Selain itu, jika ada kelebihan dana yang tidak digunakan, dapat dikembalikan ke kas daerahnya. Oleh karena itu, prinsip efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa tidak hanya menguntungkan dalam hal optimalisasi penggunaan sumber daya, tetapi juga memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana publik yang efektif.

Prinsip efektivitas dalam pengadaan barang dan jasa menekankan pentingnya kesesuaian dengan kebutuhan yang telah ditetapkan serta kemampuan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Prinsip efektivitas, menginstruksikan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dengan cara yang efektif dengan cara memastikan bahwa barang dan jasa yang diperoleh tidak hanya memenuhi kebutuhan dan standar yang telah ditetapkan, tetapi juga memberikan nilai terbaik bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Dampaknya prinsip efektivitas dapat memastikan keberhasilan dalam mencapai tujuan pengadaan, dan juga meningkatkan nilai tambah bagi pemerintah daerah dan masyarakat secara keseluruhan dengan memastikan bahwa penggunaan sumber daya diprioritaskan untuk mencapai hasil terbaik.

Prinsip GG selanjutnya yaitu prinsip bertanggung jawab. Prinsip bertanggung jawab menggarisbawahi pentingnya mencapai sasaran fisik, keuangan, dan manfaat yang sesuai dengan prinsip-prinsip, kebijakan, dan ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan. Prinsip bertanggungjawab mengacu pada kebutuhan akan sistem pengawasan yang dapat memantau dan memastikan bahwa proses pengadaan berlangsung dengan tepat dan sesuai aturan. Ini mengimplikasikan bahwa pemerintah daerah diharapkan memiliki sistem pengawasan yang efektif dan perlunya transparansi dalam setiap tahap proses pengadaan.

Seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan, seperti pejabat pemerintah, komite pengadaan atau pemasok, diwajibkan untuk bertanggungjawab atas tindakan dan keputusan mereka. Tanggung jawab tersebut mencerminkan bahwa tidak ada konflik kepentingan yang dapat mengganggu objektivitas dalam pengambilan keputusan. Sehingga dengan adanya sistem pengawasan yang efektif dan keterlibatan pihak-pihak yang bertanggungjawab, peluang untuk terjadinya praktik korupsi dapat diminimalkan.

Selain prinsip-prinsip GG yang telah disebutkan sebelumnya, kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku juga merupakan hal yang sangat penting dalam pengadaan barang dan jasa. Kepatuhan terhadap aturan yang berlaku mencakup pemahaman dan penghormatan terhadap hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan hukum. Ini berarti bahwa setiap tindakan atau keputusan yang diambil dalam proses pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan undang-undang, peraturan, dan norma hukum yang ada. Menurut Kurdi dalam (Sutrisna & Setiawati, 2023) kepatuhan lembaga terhadap mekanisme aturan tata kelola pemerintahan akan mengarah kepada pengurangan korupsi keuangan dan administrasi, yang pada gilirannya akan meningkatkan efisiensi kinerja.

Berdasarkan ungkapan tersebut, ketika lembaga pemerintah daerah mengikuti prosedur dan aturan yang telah ditetapkan dalam tata kelola pemerintahan, peluang terjadinya praktik korupsi baik dalam aspek keuangan maupun administrasi dapat diminimalkan. Karena ketika proses pengadaan dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, maka kesempatan untuk terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan akan berkurang. Namun, dalam kenyataannya, seringkali regulasi mengenai pelaksanaan penyediaan barang atau jasa oleh pemerintah tidak diikuti sebagaimana yang seharusnya oleh para pelaku atau pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam penyelenggaraan penyediaan barang atau jasa oleh pemerintah, sesuai dengan apa yang telah diatur dalam tata cara dan regulasi yang berlaku (Alfianto, 2019). Oleh karena itu, untuk mengurangi risiko korupsi dan meningkatkan keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, pemerintah harus mengembangkan GG dengan menerapkan sistem pengelolaan anggaran yang mencakup prinsip-prinsip transparan, akuntabel, efisien, efektif, dan bertanggungjawab. Sehingga, dengan pengadaan barang/jasa yang optimal sesuai ketentuan, pemerintah dapat memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat, memenuhi kebutuhan dasar mereka, serta meningkatkan taraf hidup secara keseluruhan.

#### 4. Kesimpulan

Penerapan prinsip GG menjadi sangat penting dalam sektor pengadaan barang dan jasa untuk mengurangi tingkat korupsi dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi. Proses pengadaan barang dan jasa di tingkat pemerintah daerah harus mengikuti prinsip-prinsip GG, seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan bertanggung jawab. Untuk mengatasi korupsi dan meningkatkan keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, pemerintah harus mengembangkan sistem pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan efisien. Penerapan prinsip GG dalam sektor pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah dapat secara signifikan mengurangi tingkat korupsi dan meningkatkan keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Saran bagi peneliti selanjutnya terkait penerapan prinsip GG dalam pencegahan tindak pidana korupsi sektor pengadaan barang dan jasa diantaranya yakni: Memperdalam Analisis Faktor Penghambat penerapan GG dalam sektor pengadaan barang dan jasa. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan studi kasus di beberapa instansi pemerintah dengan tingkat penerapan GG yang berbeda, menganalisis peran dan tanggung jawab berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Mengembangkan Model Pencegahan Korupsi yang Efektif di sektor pengadaan barang dan jasa dengan menggabungkan berbagai pendekatan, seperti pencegahan, deteksi, dan penindakan, memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan, serta membangun budaya anti-korupsi di lingkungan instansi pemerintah. Melakukan Penelitian Komparatif tentang penerapan GG dalam pencegahan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa di beberapa negara. Hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan regulasi dan kebijakan di negara-negara tersebut, menganalisis praktik terbaik dalam penerapan GG, serta mengembangkan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi di Indonesia.

#### Daftar Pustaka

- Alfianto, D. (2019). Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Untuk Mewujudkan Good Governance Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Penyediaan Barang dan Jasa. *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, 1(2). <https://ejournal.trisakti.ac.id/index.php/hpph/article/view/5486>
- Arsana. (2016). *Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Deeepublish.
- Bakara, S. (2022). *Implementasi Good Governance Dalam Pelayanan E-KTP Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Humbang Hasundutan*.
- Beridiansyah. (2017). Analisis Yuridis Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Guna Mencegah Korupsi. *Integritas*, 3(2), 79–103.
- Delmana, L. P. (2019). Pengaruh Penerapan Good Governance Dalam E-Purchasing Untuk Mencegah Korupsi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 45(1), 47–62. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JIPWP/article/view/241/342>
- Ferdinand, A. K., Shafira, M., Hukum, F., Lampung, U., Hukum, F., Lampung, U., Hukum, F., &

- Lampung, U. (2020). Penegakan Hukum Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Cepalo*, 4(2), 111–128. <https://doi.org/10.22146/jmh.16192.1>
- Fithri, E. J., Ardiani, S., Widyastuti, E., & Farista, R. H. (2018). Analisis komparatif efektifitas dan efisiensi e- procerement dalam proses pengadaan barang dan jasa. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 2(1), 16–24.
- Hajar, S., Ali, K., & Saputra, A. (2022). Optimalisasi Pelayanan Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Pematang Johar. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, 6(1), 136–142.
- Hasanah, Y., Mawarni, L., & Hanum, H. (2020). Eco enzyme and its benefits for organic rice production and disinfectant. *Journal of Saintech Transfer (JST)*, 3(2), 119–128.
- Indrawan, J., Ilmar, A., & Simanihuruk, H. (2020). Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Daerah. *Jurnal Transformatif*, 6(2), 127–147. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2020.006.02.1>
- Juliantari, S. (2022). Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah: Lahan Basah Korupsi. *Indonesia Corruption Watch*. <https://antikorupsi.org/id/pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah-lahan-basah-korupsi>
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Maranjaya, A. K. (2022). Good Governance Sebagai Tolak Ukur Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan. *Jurnal Sosial Dan Teknologi (SOSTECH)*, 2(11), 929–941.
- Nur, A. (2022). Pemufakatan Fraud Aparatur Negara dan Pelaku Usaha Dalam Keuangan Negara Pada Pengadaan Barang/Jasa Dipandang Dari Perspektif Audit Forensik. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 2(3), 656–681.
- Pane, M. D. (2017). Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. *Media Hukum*, 24(2), 147–155. <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0090.147-155>
- Patria, N. (2020). *Memahami Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Dan Peraturan Menteri PUPR No. 7 Tahun 2019)*. Deepublish.
- Provinsi, D. K. dan P. (2022). Pemahaman Dasar Pengadaan Barang/Jasa. *Mmc.Kalteng.Go.Id*. <https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/36791/pemahaman-dasar-pengadaan-barang-jasa>
- Rasyidi, M. A. (2014). Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang Merugikan Negara Dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama. *Jurnal Mitra Manajemen*, 6(2).
- Ridwan, Thalib, H., & Djanggih, H. (2020). Fungsi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1(1).